



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 051/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor : 051/Pdt.G/2013/PA.Pkc., tanggal 11 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/15/XI/2009, tertanggal 17 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor : 051/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- 5 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK, Lahir tanggal 20 April 2010, Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 6 Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis namun tanpa sebab yang jelas pada awal bulan Juli tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan rumah disaat Penggugat lagi pergi bekerja dan tanpa pamit kepada Penggugat namun sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah memberikan kabar dan berita kepada Penggugat hingga saat ini;
- 7 Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman Tergugat namun Tergugat tidak dijumpai, dan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;
- 8 Bahwa sejak kepergian Tergugat yang tanpa kabar berita, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus berusaha menghidupi diri dan anak Penggugat dengan bekerja sebagai Tani sawit dan kondisi ini membuat Penggugat tidak ridho;
- 9 Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
- 10 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, poin satu dan empat dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
- 11 Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan ini, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya tambahan dan pengurangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/15/XI/2009, tertanggal 17 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor : 051/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani (Ketua RT), bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan ketua RT tempat Penggugat berdomisili;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setuju saksi adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun setelah Tergugat berhenti bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap lagi mulai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
- Bahwa sejak Tergugat berhenti bekerja, Tergugat suka mabuk-mabukkan dan nongkrong di warung;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak ada lagi mengunjungi ataupun memperdulikan Penggugat serta tidak pernah pula memberikan nafkah lahir dan bathin sampai sekarang sudah lebih dari 1 tahun lamanya;
- Bahwa setuju saksi tidak ada harta berharga yang ditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah famili Penggugat dan juga tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap Tergugat sering mabuk-mabukkan dan nongkrong di warung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 1 tahun berpisah tempat tinggal, karena pada bulan Juli tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya karena tidak pernah mengirim berita kepada Penggugat, dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor : 051/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur oleh Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, dengan dalil dan alasan, disebabkan sejak lebih dari 1 tahun yang lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah tersebut Tergugat telah menelantarkan dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah pula memberi nafkah wajib untuk Penggugat sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat tidak ridho lagi maka Penggugat mengadukan hal tersebut ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan bukti P.1, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang mana kedua orang saksi tersebut telah hadir secara *in person* kepersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta secara hukum tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu secara formil keterangan keduanya dapat didengar;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak lebih dari 1 tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri. Selama Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memperhatikan dan tidak pernah pula memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Oktober 2009 di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari 1 tahun yang lalu;
- 3 Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya dan tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat, walaupun Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat ;
- 4 Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi dan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah pula memberikan nafkah wajib untuk

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor : 051/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku kutipan akta nikah Penggugat (bukti P.1) ternyata Tergugat ada mengucapkan sighat taklik thalak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 tahun yang lalu dengan Tergugat dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memperhatikan dan memperdulikan Penggugat serta tidak pernah pula memberikan nafkah wajib untuk Penggugat sampai sekarang sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dengan keadaan sedemikian, oleh karena itu Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik thalak point 2 dan 4 yang diucapkannya sesudah aqad nikah sebagaimana yang terdapat dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (bukti P.1);

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak redha lagi serta Penggugat bersedia membayar uang 'Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah beralasan hukum, alasan mana telah terbukti sah menurut hukum dan telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 34 :

أولا

أوفوا

Artinya : "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya";

Memperhatikan dalil dari kitab *Syarqawi 'Ala al-Tahrir* yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: " Suami yang menggantungkan thalaqnya dengan suatu sifat, maka thalak itu jatuh dengan adanya sifat sesuai dengan yang dikehendaki oleh ucapan."

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan patut dikabulkan yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor : 051/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari Dra. Arnetis, sebagai Ketua Majelis serta Yang Ariani, S.Ag dan Imdad, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta M. Afrizal, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

TTD

Dra. Arnetis

Hakim Anggota

TTD

Yang Ariani, S.Ag

Panitera Pengganti

Hakim Anggota

TTD

Imdad, S.HI

TTD

M. Afrizal, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 225.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h

Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)